

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN/PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 10/KPU-Kab-011.329129/I/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN/PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015-2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum serta sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU RI telah menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015, bahwa sesuai keputusan tersebut maka Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 mengacu kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum, maka dari itu perlu dibentuk Tim Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 25 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, Perpres No 29 Tahun 2014, Perpres No 29 Tahun 2014, Perpes No 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 12 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, Keputusan KPU No 63/Kpts/KPU/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Penyusunan/Perubahan Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019, Tugas Tim sebagai berikut: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Majalengka, b. mengumpulkan bahan dan data, c. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2016.
- Lampiran 1 Halaman.

